

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2019) atas perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah *“Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*¹, yang artinya KPK merupakan lembaga khusus yang pantang di intervensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga super (*superbody*) karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian negara, karena hal ini KPK merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai kedudukan dalam keberlangsungan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

¹ Lihat Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 atas perubahan UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK

Penyelenggara peradilan dalam dunia peradilan pidana merupakan sistem berjalannya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Atau dengan istilah lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan berarti pula berprosesnya hukum acara pidana. Usaha-usaha tersebut dilakukan, demi mencapai efektifitas tujuan dari peradilan pidana dengan tetap memperhatikan aturan yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana (yang selanjutnya disebut SPP) di Indonesia.

SPP adalah system yang diciptakan sebagai representasi dalam menanggulangi masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum juga mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengontrol kemudian mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan hukum acara pidana merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan dengan harapan menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para pelaku berfikir panjang untuk melakukan kejahatan.²

Menurut Muladi, SPP sesuai dengan makna dan ruang lingkup system dapat bersifat *phisik* dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan

² Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm.4.

pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sifap, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.³

Kedudukan KPK dalam sistem peradilan Pidana dianggap sangat tumpang tindih dengan kewenangan Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam menangani kasus tindak Pidana Korupsi, yakni, memiliki kewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntan kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Namun, Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan Nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945(yang selanjutnya disebut UUD 1945). Dari sini, kita dapat memahami bahwa korupsi berbahaya karena korupsi dapat mengganggu cita-cita Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Undip, 1995, hlm 13

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga Pemerintah Indonesia membentuk suatu komisi untuk memberantas korupsi, yaitu KPK dan menjadikan KPK bagian dari SPP.

Sistem pengawasan dalam SPP merupakan suatu bentuk *controlling* terhadap kinerja para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagai suatu lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga penegak keadilan pengawasan sangat perlu dilakukan guna mencapai hasil yang maksimal dalam proses penegakan hukum, system pengawasan dalam SPP memiliki dua bentuk, yaitu built in control dan pengawasan antar lembaga, dalam hal ini Pengawasan built in control adalah pengawasan yang dilakukan di dalam lembaga tersebut dalam hal ini kinerja Pengadilan Negeri akan diawasi oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi akan diawasi oleh Mahkamah Agung. Begitu juga lembaga Kejaksaan Negeri yang diawasi oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, sedangkan pengawasan antar lembaga dilakukan oleh pengawas di luar lembaga tersebut (diluar SPP) yang memiliki fungsi *non structural*.

Selain itu, pengawasan dalam sistem peradilan pidana juga dapat berupa *court administration* maupun *administration of justice*, *court administration* mengawasi keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilakukan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan *administration of justice* berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana

formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi. Pengawasan *court administration* dilakukan di dalam lembaga tersebut, sedangkan *administration of justice* dilakukan oleh antar lembaga.⁴

Dewan Pengawas dalam KPK merupakan pembaharuan konsep yang dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang luar biasa yakni memberantas Tindak pidana Korupsi di Indonesia, karena meski pembentukan KPK menjadi lembaga *superbody* yang *independent*, namun kewenangan juga tidak bisa semata-mata diberikan tanpa *control* karena juga bisa menjadi agen kesewenang-wenangan kekuasaan.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam system peradilan pidana harusnya KPK juga mempunyai pengawasan dalam menjalankan kinerjanya, terlebih lagi dalam beberapa kasus KPK yang dibatalkan dan telah gagal menetapkan tersangka karena tersangka mengajukan praperadilan, salah satunya ialah Ilham Arif, perkara PDAM, dan masih banyak kasus yang dibatalkan melalui proses pra peradilan lainnya.

Hal ini menjadi salah satu faktor perlunya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum khususnya KPK, agar kinerja KPK bisa terus dipantau dalam proses penegakan hukum, namun yang terjadi lahirnya Dewan Pengawas justru menjadikan kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam system pengawasan

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009 hlm.75

peradilan pidana menjadi begitu membingungkan oleh setiap elemen masyarakat.

Sebelum Dewan Pengawas KPK dibentuk, dalam tubuh KPK sendiri sudah ada Pengawas Internal yang juga memiliki fungsi mengawasi kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya, hal ini termaktub dalam Peraturan KPK No.1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK dalam Pasal 25 Direktorat Pengawasan Internal. Hal tersebut jika diabaikan akan terjadi dikotomi fungsi pengawasan dalam tubuh KPK, sehingga hal ini menjadikan tugas dan fungsi Dewan pengawas menjadi kabur, apakah Dewan Pengawas merupakan lembaga *structural* atau lembaga *non structural*.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang tersebut adalah : “EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PENGAWASAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA (*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*).”

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Apakah model Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK terhadap KPK ?
2. Apakah Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Sistem Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK dalam mengontrol kinerja KPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan di Indonesia.
- b. Menganalisis fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ditinjau dari system peradilan pidana Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi Kekaburan Konseptual dan menciptakan sinkronisasi system pengawasan yang selaras dengan system peradilan pidana.
 2. Membuka pemikiran baru dan pemahaman baru terkait system pengawasan dan Penafsiran UU KPK terkait bab Dewan Pengawas KPK yang termaktub dalam VA tentang Dewan Pengawas.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Secara Praktis diharapkan dapat menerangkan secara jelas wewenang Dewan Pengawas KPK demi terciptanya kepastian hukum yang selaras dengan Sistem Peradilan Pidana.
 2. Memperoleh kebutuhan riil terhadap keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan pengawasan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya :

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Pembahasan	Perbedaan aspek Pembahasan
1	Mitta Dessyana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013	Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang bersifat <i>partnership</i> .	Penelitian Mitta Dessyana lebih memfokuskan pada kedudukan KPK di dalam Sistem Peradilan Pidana sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap eksistensi/keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam system pengawasan jika ditinjau dari system peradilan pidana.
2	M. Abdul Kholiq, AF, 2004	Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peradilan Korupsi di Indonesia	Penelitian ini membahas tentang urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam peradilan korupsi di Indonesia	Pada penelitian M. Abdul Kholiq, AF hanya memfokuskan mengenai bahasan eksistensi KPK dalam peradilan Korupsi sedangkan Penelitian penulis berfokus pada kinerja Dewan Pengawas KPK dalam system pengawasan baik dalam peradilan korupsi pun juga eksistensi dewan Pengawas KPK jika ditinjau dari system peradilan pidana
3.	Mellysa Febriani Wardojo, Universitas Airlangga Surabaya, 2018	Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara	Penelitian ini membahas tentang kedudukan KPK dalam Lembaga Negara di Indonesia dan bagaimana korelasi antara	Penelitian Mellysa Febriani Wardojo lebih fokus terhadap kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara, sedangkan Penelitian penulis lebih focus terhadap

			lembaga Negara KPK dengan lembaga Negara yang lain,.	kedudukan Dewan Pengawas yang ada dalam tubuh KPK dalam system pengawasan jika ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana.
4	Eko Pahala N, Universitas Sumatera Utara, 2015	Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Kajian tentang kewenangan KPK dan Kejaksaan.	Penelitian ini membahas tentang eksistensi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi jika terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan kejaksaan.	Penelitian Pahala N lebih memfokuskan terkait eksistensi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi jika dalam tugas dan wewenangnya terjadi tumpang tindih dengan kejaksaan, sedangkan penelitian penulis focus terhadap eksistensi dewan pengawas kpk dalam system pengawasan yang ada di Indonesia jika ditinjau dalam SPP di Indonesia.
5	Ismail Aris, STAI AL-GAZALI BONE, 2018	Kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan dalam perspektif teori <i>The new Separation of Power</i> .	Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia jika dikaji perspektif teori <i>The new Separation of Power</i> .	Penelitian Ismail Aris mengkaji terkait Kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif <i>The new Separation of Power</i> , sedangkan penelitian penulis focus terhadap kedudukan Dewan Pengawas KPK di dalam system pengawasan melalui perperktif Sistem Peradilan Pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dari rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk kategori penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum melalui ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan manakala memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena perlu dibangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam suatu permasalahan.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, dalam penulisan ini menggunakan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Grup, 2005, hlm 177

- a. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No.19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer diantaranya, doktrin ahli, jurnal, dan internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan bahan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan tersebut merupakan hasil dari beberapa aturan yang dikumpulkan menjadi suatu referensi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkumpul tersebut di analisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan makna, signifikasi, dan relevansi yang sesuai dengan penelitian.